

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa dan pembahasan terhadap penghitungan dan pencatatan pajak daerah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, antara lain:

1. Kesalahan dalam penggolongan pajak hotel dan pajak hiburan, dimana seharusnya tidak ada pajak pendapatan lain-lain yang berdiri sendiri.
2. Kesalahan dalam penerapan tarif pajak dan dasar penghitungan pada proses penghitungan pajak hiburan yang menyebabkan jumlah pajak yang dilaporkan serta dibayarkan juga tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya.
3. Dalam penghitungan pajak hiburan insidental terdapat kesalahan dalam jumlah pembayaran deposit dan pengenaan tarifnya.

Pencatatan akuntansi Hotel Novotel Semarang untuk pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan sudah tepat sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun untuk pajak hotel dan pajak hiburan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal itu menyebabkan pencatatan akuntansi pajak daerah salah karena jumlah yang harus dicatat secara akuntansi mengalami kesalahan.

5.2. Saran

Di bawah ini adalah saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis:

1. Saran yang bisa diberikan bagi pengusaha hotel adalah:

- Memahami peraturan pajak yang berlaku untuk menghindari kesalahan baik dalam penghitungan pajak maupun penggolongannya.
- Menyimpan semua dokumennya dengan baik karena beberapa dokumen seperti Surat Setoran Pajak Daerah hilang. Hal ini dapat dipermasalahkan apabila dilakukan pemeriksaan ulang karena dalam peraturan pajak daerah yang berlaku, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan: SKPDKB, SKPDN, maupun SKPDKBT.
- Memisahkan pendapatan antara pemijatan dan pusat kebugaran di Odiseus Fitness & Massage Centre sehingga pengenaan tarif pajak hiburan lebih jelas, misalnya dengan pemisahan faktur.

2. Sedangkan saran bagi pemerintah daerah:

- Sebaiknya petugas pemerintah daerah lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam penggolongan, pengenaan tarif pajak, atau kesalahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.accorhotels-asia.com/Novotel-Semarang/default_id.aspx (diakses tanggal 20 Juni 2007)

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Oktober 2004*. Salemba Empat. Jakarta. 2004.

Mardiasmo. *Perpajakan: Edisi Revisi Tahun 2002*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. 2000.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Smith, Jay M. dan K. Fred Skousen. *Akuntansi Intermediate Volume Komprehensif*. Edisi kesembilan. Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1995

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.



Semarang, 19 February 2007

Kepada Yth.
Kepala PRODI
Fakultas Ekonomi Akuntansi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Up. Bapak Heni Kurniawan

NOVOTEL SEMARANG Dengan hormat,

Dengan ini kami, menerangkan bahwa mahasiswi atas nama:

Silvani Dian Puspita
03 04 14270 / Jurusan Ekonomi Akuntansi

telah melakukan riset & pengumpulan data untuk keperluan penyelesaian skripsi dengan judul **Perlakuan Akuntansi Pajak atas Pajak Daerah di Hotel Novotel Semarang.**

Demikian keterangan ini kami buat, semoga menjadi perhatian.
Terima kasih.

Hormat kami,

Lisa Fathurrozi
Human Resource Manager

